



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 17.1/KPTS/DP/I/2023

TENTANG

PENETAPAN PENYIMPAN BARANG DAN PENGURUS BARANG
PADA KANTOR DESA PANINCONG TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi Pengelolaan Barang Desa pada Kantor Desa Panincong dipandang perlu mengangkat Penyimpan Barang dan Pengurus Barang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

6. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 66);
7. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 67);
8. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 629/XII/2022 tentang Standar Biaya Khusus Desa Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025;
10. Peraturan Desa Panincong Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.
11. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Desa pada Kantor Desa Panincong sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

KEDUA : Penyimpang Barang dan Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas sebagai berikut :

A. Penyimpan Barang diserahi tugas untuk :

1. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima.
3. Meneliti jumlah dan kuliatas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan.
4. Mencatat barang milik desa yang diterima ke dalam buku/kartu barang.
5. Mengamankan barang milik desa yang ada dalam persediaan.
6. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik desa kepada Kepala Desa.

B. Pengurus Barang diserahi tugas untuk :

1. Mencatat seluruh barang milik desa yang berasal dari APBN dan APBD maupun perolehan yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik desa.
2. Melakukan pencatatan barang milik desa yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan.
3. Membuat laporan mutasi per semester beserta rekapitulasinya dan daftar mutasi beserta rekapitulasinya kepada pengelola.
4. Menyiapkan usulan penghapusan barang milik desa yang rusak atau tidak dipergunakan lagi dan mengurus barang desa yang dalam perose pemakaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Atasan langsung Penyimpan Barang dan Pengurus Barang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Penyimpan Barang dan Pengurus Barang.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2022.



Ditentukan di : Panincong
Pada tanggal : 10 Januari 2023
KEPALA DESA PANINCONG

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala Dinas PMD Kab. Soppeng di Watansoppeng
3. Camat Marioriawa di Batu-Batu
4. Ketua BPD Panincong di Panincong
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Panincong

Nomor : 09/KPTS/DP/I/2022

Tanggal : 4 Januari 2022

Tentang : Penetapan Penyimpan Barang dan Pengurus Barang pada Kantor Desa Panincong Tahun Anggaran 2022

PENYIMPAN BARANG DAN PENGURUS BARANG
PADA KANTOR DESA PANINCONG TAHUN ANGGARAN 2022

No.	N a m a	Jabatan	Ket
1.	ASNAWATI, S. Kom	Sekretaris Desa	Penyimpang Barang
2.	A. AISAH	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pengurus Barang

